

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Proses Mediasi Menurut Perspektif Hukum Adat Gampong Meunasah Krueng Kabupaten Nagan Raya

The Effectiveness Of Land Dispute Settlement Through The Mediation Process According To The Perspective Customary Law Of Gampong Meunasah Krueng Nagan Raya District

Yandri¹, Putri Kemala Sari^{b,2}

^{a,b} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Jalan Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, 23615
yandri0002@gmail.com¹, putrikemalasari@utu.ac.id²

ABSTRAK

Peradilan Adat Aceh, memperoleh legitimasi untuk menyelesaikan sengketa tanah di Gampong melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, namun kenyataannya masih banyak terjadi penyelesaian sengketa tanah belum berjalan efektif salah satunya di Gampong Meunasah Krueng. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara mediasi menurut perspektif hukum adat Gampong Meunasah Krueng melalui Lembaga Adat (Tuha Peut), serta mengukur tingkat efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di Gampong Meunasah Krueng tergolong kurang efektif, karena Lembaga Adat (Tuha Peut) tidak dapat menyelesaikan sengketa secara maksimal, karena ada faktor yang menyebabkan yaitu faktor sumber daya manusia (SDM), faktor kesadaran masyarakat, dan faktor sarana atau fasilitas, dari faktor tersebut mengakibatkan terhambatnya proses mediasi secara maksimal. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa tanah di Gampong Meunasah Krueng tergolong belum efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Penyelesaian Sengketa, Hukum Adat

ABSTRACT

The Adat Court in Aceh, obtained legitimacy to resolve land disputes in Gampong through Qanun Aceh Number 10 of 2008 concerning Customary Institutions, but in reality there are still many land dispute settlements that have not been effective, one of which is in Gampong Meunasah Krueng. This study aims to explain the mechanism of land dispute settlement by mediation according to the perspective of Gampong Meunasah Krueng customary law through the Customary Institution (Tuha Peut), as well as measure its effectiveness. The research method used is empirical juridical using a statutory and case approach, the data sources used consist of primary and secondary data. The results of this study indicate that dispute resolution in Gampong Meunasah Krueng is classified as ineffective, because the Customary Institution (Tuha Peut) cannot resolve disputes optimally, because there are factors that cause it, namely human resources (HR), community awareness, and facilities. or facilities, from these factors resulted in maximum delays in the mediation process. It can be concluded that the resolution of land disputes in Gampong Meunasah Krueng is not yet effective.

Keywords: Effectiveness, Dispute Resolution, Customary Law

Info Artikel :

Disubmit: 21 September

Direview: 20 Agustus

Diterima : 10 November

Copyright © 2022 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Hubungan manusia dengan tanah sangatlah erat dan merupakan hubungan yang abadi (Pasal 1 (3) UUPA), keberadaan tanah sangat berarti bagi kehidupan manusia dan sebagai aset berharga bagi negara

maupun warga negara, perannya selalu dibutuhkan sebagai kebutuhan hidup mendasar, karena manusia beraktivitas di permukaan tanah. Secara garis besar, Indonesia salah satu negara yang mayoritas warganya berprofesi di bidang sektor agraris, seperti di sektor perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya.

Menurut pandangan Iman Sudiyat, tanah dianggap sebagai salah satu unsur esensial dalam pembentukan negara. Ia percaya bahwa tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dan penghidupan suatu bangsa, terutama jika negara tersebut memiliki karakteristik agraris yang dominan. Peran negara sangat penting dalam mengelola dan memanfaatkan tanah demi terwujudnya kemakmuran bagi rakyat merupakan suatu *conditio sine qua non*. Konstitusi Indonesia menyebutkan pada pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk memperjelas makna undang-undang tersebut maka dikeluarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal di atas menyatakan bahwa dalam hal memanfaatkan hak-hak atas tanah sepenuhnya diberikan kepada Negara. Kewenangan tersebut bertujuan agar Negara dapat mengelola, merencanakan dan memelihara kepemilikan hak-hak atas tanah sebagaimana mestinya. Maka dari itu dalam pengelolaannya harus menumbuhkan nilai-nilai adil dan bijaksana demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Perkembangan zaman yang semakin pesat, mengakibatkan terjadinya kelangkaan pada tanah, sebab kebutuhan manusia semakin meningkat setiap tahunnya dan dapat menjadi sumber pemicu terjadinya konflik dikalangan masyarakat akibat kelangkaannya tersebut. Konflik yang kerap terjadi antara sesama individu ataupun individu dengan badan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Indonesia menjadi salah satu Negara yang cukup tinggi jumlah permasalahan sengketa tanah. Maka dari itu perlu kiranya penyelesaian sengketa tanah yang dapat membantu masyarakat agar dapat menyelesaikan sengketa tanah.

Akhir –akhir ini istilah penyelesaian sengketa tanah melalui non litigasi dengan cara alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Disputes Resolution*) sangat gempar dan diperbincangkan oleh para praktisi dan akademisi maupun masyarakat. Alternatif penyelesaian sengketa dapat dimaknakan sebagai negosiasi antara pihak yang bersengketa yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral. Priyatna Abdurrasyid, dalam buku Tim Dosen STISNU Nusantara menjelaskan bahwa Alternatif penyelesaian sengketa adalah kumpulan prosedur atau mekanisme yang bertujuan untuk memberikan opsi lain atau pilihan dalam cara-cara penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase (negosiasi dan mediasi) untuk mencapai keputusan akhir yang mengikat bagi para pihak secara umum, tanpa selalu melibatkan campur tangan dan bantuan dari pihak ketiga yang independen yang diminta untuk membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa di Aceh pada umumnya diselesaikan di Gampong yang biasanya bertempat di kantor Keuchik atau meunasah Gampong oleh Peradilan Adat. Penyelesaian sengketa antar warga pada dasarnya diselenggarakan atas dasar musyawarah dan Lembaga Adat dituntut untuk menghadirkan keadilan serta kejujuran dalam melaksanakan penyelesaian sengketa.

Ketentuan pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Serta Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini menjadi acuan bagi masyarakat untuk menjaga adat dan adat istiadat, khususnya dalam hal menyelesaikan sengketa melalui Peradilan Adat. Selain itu, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 44 Tahun 1999 juga mengatur tentang pengakuan keistimewaan wilayah berdasarkan perjuangan dan nilai-nilai sejati masyarakat, yang masih dianggap spiritual dan moral dan

kemanusiaan yang telah dianut secara turun-temurun. Keistimewaan yang dimaksud dalam pasal diatas salah satunya adalah menyelenggarakan kehidupan adat.

Peradilan Adat di Aceh, memperoleh legitimasi yang kuat untuk menyelesaikan sengketa di tingkat Gampong melalui beberapa peraturan Perundang-Undangan dalam menyelesaikan sengketa. Salah satunya adalah Peraturan Daerah, yaitu Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pasal 13 sampai dengan 14 yang menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi yaitu salah satunya adalah perselisihan antar warga dan perselisihan tentang hak milik, harus diselesaikan terlebih dahulu di tingkat Gampong sebelum dibawa ke Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini pasal 14 menegaskan bahwa yang dapat menyelesaikan sengketa yang terdapat pada pasal 13 antara lain adalah Tuha Peut atau nama lain. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyatakan pada pasal 2 (1) menjelaskan Lembaga Adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian-penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan. Pada (2) menjelaskan lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada (1) adalah salah satunya adalah Tuha Peut atau nama lain. Pasal 4 menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (1) Lembaga Adat berwenang antara lain adalah mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat dan menegakan hukum dalam masyarakat.

Gampong Meunasah Krueng telah melakukan penyelesaian sengketa tanah dengan cara musyawarah yaitu mediasi secara adat, mediasi diatur pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mengingat persoalan konflik dan sengketa tanah yang masih terus berlangsung, sudah seharusnya menjadi perhatian bersama dan memerlukan fokus tersendiri dalam kebijakan untuk meminimalisir konflik sengketa yang telah terjadi. Sengketa tanah harus diselesaikan dengan cepat dan akurat. Sebagai negara hukum, warga negara dapat memilih metode penyelesaian sengketa yang digunakan pada saat ini, baik penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan) atau memilih melalui non litigasi (di luar pengadilan), metode penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Mediasi adalah salah satu jalur alternatif penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan. Regulasi mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, mediasi juga diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 2 Tahun 2003 dan PerMA No. 1 Tahun 2008 yang mengatur tentang mediasi yudisial di pengadilan., eksistensi Mediasi secara hukum adat sangatlah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena proses penyelesaiannya menempatkan para pihak yang bersengketa ditempat yang sama yaitu tidak ada yang menang dan kalah (kesepakatan damai) istilah yang sering disebut win-win solution, karena para pihak yang bersengketa telah mencapai kesepakatan dan mengakhiri perselisihan mereka serta mencapai sebuah keadilan yang saling menguntungkan.

Masyarakat Gampong Meunasah Krueng telah menganut mekanisme ini secara turun-temurun, yang diselenggarakan oleh Tuha Peut sebagai mediator. Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat menjelaskan bahwa Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Gampong Meunasah Krueng, akan tetapi dalam menyelesaikan sengketa terdapat kendala yang mempengaruhi terhambatnya proses penyelesaian sengketa tanah, yang mengakibatkan kurang efektifnya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Tuha Peut sebagai mediator. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penyelesaian sengketa tanah di Gampong Meunasah Krueng yaitu, faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor Kesadaran Masyarakat, dan faktor sarana atau fasilitas, yang nanti akan diuraikan, sehingga penelitian ini mengkaji lebih dalam lagi mengenai efektifitas penyelesaian sengketa tanah serta menjadi gambaran bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

- 1) Teori keadilan oleh Jhon Rawl adalah keadilan ditentukan dibalik *veil of ignorance* yang merupakan prinsip dalam masyarakat untuk tidak memiliki pengetahuan khusus yang dapat membuat proses negosiasi yang tidak adil. Setiap pihak diasumsikan tidak mempertimbangkan posisi yang mereka pegang dalam masyarakat, dalam konteks ini, penting untuk menyadari dua hal yang pertama setiap pihak setuju untuk tidak pada “keadaan setara”. Kedua setiap pihak memahami teori ekonomi, organisasi, sosial, dan psikologi manusia. *Veil of ignorance* berfungsi untuk memastikan bahwa sejak awal tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan dalam pemilihan prinsip kesetaraan. Posisi awalnya adalah status quo yang sesuai, dan dengan demikian, kesepakatan mendasar dapat dicapai secara detail.
- 2) Teori keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan peradilan adat. Sebagai suatu peradilan yang menjalankan kekuasaan di Gampong, Lembaga Adat (Tuha Peut) harus dapat memberi keadilan kepada para pihak yang bersengketa. Merujuk dari teori di atas seharusnya kewenangan Keuchik terhadap penyelesaian sengketa tanah di Gampong Meunasah Krueng dapat menyelesaikan sengketa tanah dengan melalui peradilan adat dan memberikan keadilan kepada pihak yang merasa dirugikan dalam penyelesaian sengketa tanah.

3. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Meunasah Krueng untuk melihat seberapa efektif penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di antar masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yakni dengan melihat seberapa efektif bekerjanya hukum dan aspek-aspek hukum yang diterapkan dimasyarakat. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yaitu observasi dan wawancara dengan informan dan responden yang telah ditentukan sebelumnya. Informan dan responden yang terlibat dalam penelitian ini termasuk Jailani sebagai keuchik, Malikul Saleh sebagai sekretaris, Edi Pahlawan sebagai ketua tuha peut, Abdurrahman sebagai kasi pelayanan, Ali Basyah Abdullah sebagai penggugat, Pang Itam sebagai tergugat, M.Husen dan Ibnu Affan sebagai saksi, dan Samsudin sebagai wakil masyarakat Gampong Meunasah Krueng . serta data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, dan dokumen tertulis yang relevan dengan subjek penelitian ini. Peneliti menggunakan analisis data yang diambil dan dikumpulkan, yang kemudian ditinjau dan dianalisa. Hasil penelitian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif analitis yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Hukum Adat Gampong Meunasah Krueng

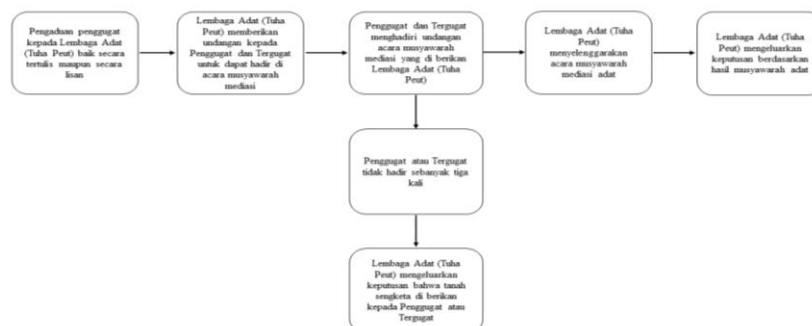
Mekanisme penyelesaian sengketa secara mediasi yang digunakan lembaga adat Gampong Meunasah Krueng bersifat informal dan prosesnya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang berselisih. Serta prosesnya dilaksanakan di kantor keuchik atau di kediaman para pihak yang bersengketa serta turut mengundang para tokoh adat, aparatur gampong, saksi, perwakilan masyarakat dan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga yang ditunjuk sebagai mediator adalah Lembaga Adat (Tuha Peut) sesuai dengan Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Lembaga Adat (Tuha Peut) berperan sebagai seorang mediator sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa tanah oleh leluhur yang dilakukan secara turun-temurun walaupun terjadi ketidaksesuaian norma hukum antara Qanun Aceh dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya yaitu membantu para pihak memahami masalah yang mereka hadapi dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa adalah kesepakatan antara para pihak yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dimana kedua belah pihak merasa menang dan tidak ada yang kalah. Pendekatan mediasi yang digunakan lembaga adat Gampong Meunasah Krueng bersifat informal dan prosesnya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang berselisih. Pihak ketiga yang tidak memihak yang ditunjuk sebagai mediator adalah lembaga adat (Tuha Peut) di Gampong Meunasah

Krueng. Pendekatan yang digunakan dalam mediasi bersifat sosiologis untuk mencapai keadilan. Dengan cara ini, mediator membantu para pihak memahami masalah yang mereka hadapi dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa adalah kesepakatan antara para pihak yang mengarah pada situasi (*win-win solution*) dimana kedua belah pihak merasa menang dan tidak ada yang kalah. Oleh karena itu, mediasi dapat dianggap sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih baik karena tidak mengutamakan keegoisan dan keserakahan para pihak.

Masyarakat gampong Meunasah Krueng lebih mengutamakan menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah, penyelesaian sengketa tanah secara musyawarah yang dilakukan lembaga adat bertujuan agar kedua belah pihak yang bersengketa merasa diuntungkan satu sama lain dan bebas berekspresi ketika musyawarah sedang berlangsung karena masyarakat gampong Meunasah Krueng pada dasarnya memiliki jiwa kekeluargaan yang sangat besar dan cenderung memiliki jiwa kebersamaan. Mekanisme penyelesaian sengketa secara musyawarah digunakan bertujuan agar tidak terjadinya pertikaian antara kedua belah pihak ketika berlangsungnya maupun setelah dilakukannya mediasi, maka dari itu masyarakat setempat percaya bahwa setiap ada konflik antar warga baik itu persoalan pidana maupun perdata masyarakat tetap menggunakan model penyelesaian secara musyawarah, pada dasarnya masyarakat gampong Meunasah Krueng cenderung hidup damai satu sama lain, masyarakat gampong Meunasah Krueng mengartikan dan mengaplikasikan damai bukan hanya ketika terjadi sengketa, akan tetapi damai sangat bermakna bagi seluruh masyarakat gampong Meunasah Krueng karena pada dasarnya masyarakat tersebut memiliki jiwa kekeluargaan yang sangat besar.

Dalam memutuskan sebuah permasalahan peneliti mendapat jawaban dari Para informan menjelaskan bahwa “Gampong Meunasah Krueng tidak ada yang namanya putusan yang memberatkan salah satu pihak akan tetapi para lembaga adat kami memutuskan suatu permasalahan seperti sengketa tanah adalah menetapkan putusan secara hukum damai, karena kami di gampong ini semuanya keluarga”. Tahapan mekanisme penyelesaian sengketa secara adat gampong Meunasah Krueng ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan damai, sehingga tercipta keharmonisan di antara masyarakat. Selain itu, mekanisme ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat dan hukum adat yang berlaku di gampong Meunasah Krueng dan keputusan yang diambil oleh lembaga adat (Tuha Peut) juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Meskipun sebagian kecil masyarakat gampong Meunasah Krueng masih ragu menyelesaikan permasalahannya di gampong dan tidak menutup kemungkinan sebagian besar masyarakat ingin menyelesaikan permasalahannya di gampong yang bertujuan agar para pihak yang bersengketa tidak mencapai hal yang tidak diinginkan seperti berantam dan bermusuhan satu sama lain akibat sengketa tanah yang terjadi.

Oleh karena itu, mediasi dapat dianggap sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih baik karena tidak mengutamakan keegoisan dan keserakahan para pihak. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti di Gampong Meunasah Krueng ditemukan proses penyelesaian sengketa secara sederhana. Dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Gambar 1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Adat Gampong Meunasah Krueng
(Sumber: Lembaga Adat Gampong Meunasah Krueng)

Dapat dilihat pada bagan diatas, bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara adat Gampong Meunasah Krueng memiliki dua cara untuk menetapkan keputusan sengketa tanah, yaitu: pertama jika salah satu para pihak (penggugat atau tergugat) tidak menghadiri undangan dari lembaga adat (Tuha Peut) sebanyak tiga (3) kali, maka lembaga adat (Tuha Peut) mengambil keputusan dengan memberikan obyek tanah sengketa kepada penggugat atau tergugat. Akan tetapi setelah putusan Tuha Peut tersebut disahkan, apabila salah satu pihak (penggugat atau tergugat) tidak puas dengan hasil yang telah ditetapkan lembaga adat, maka dapat mengajukan Ke Aparat Penegak Hukum atau ke Pengadilan setempat. Apabila para para pihak (penggugat atau tergugat) menghadiri undangan yang telah diberikan lembaga adat (Tuha Peut), maka Lembaga adat akan melaksanakan acara mediasi sebagaimana yang telah dilaksanakan sebelumnya. Adapun tahapan mekanisme penyelesaian sengketa tanah oleh lembaga adat (Tuha Peut) di Gampong Meunasah Krueng dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu:

1. Pihak pertama atau penggugat harus melaporkan pengaduan permasalahannya secara langsung kepada lembaga adat (Tuha Peut) dan tidak dapat diwakilkan, baik melalui pengaduan tertulis maupun lisan. Hal ini dapat dilakukan di kediaman lembaga adat (Tuha Peut) atau di Kantor Keuchik.
2. Setelah menerima aduan dari pihak pertama atau penggugat lembaga adat (Tuha Peut) akan mencatat identitas, aduan, dan pihak yang bersengketa atau tergugat.
3. Lembaga adat (Tuha Peut) kemudian mengirim undangan kepada para pihak yang bersengketa, para tokoh adat, aparatur gampong, saksi-saksi dan perwakilan masyarakat untuk hadir pada tempat yang telah ditentukan. Undangan dapat dikirim secara tertulis maupun tidak tertulis.
4. Setelah semua pihak, lembaga adat, aparatur gampong dan saksi-saksi hadir di tempat yang ditentukan pembawa acara akan membuka acara musyawarah untuk membahas penyelesaian sengketa baik itu sengketa pidana maupun perdata yang terjadi di Gampong Meunasah Krueng .
5. Lembaga adat (Tuha Peut) menjelaskan dan membacakan permasalahan yang timbul di antara para pihak yang berselisih. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mempresentasikan posisinya pada isu masing-masing. Misalnya, jika properti dimiliki, kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk membenarkan klaim mereka atas properti tersebut.
6. Karena kedua belah pihak telah menjelaskan posisi mereka, yang disaksikan oleh mediator atau lembaga adat, para tokoh adat, aparatur gampong, saksi-saksi dan perwakilan masyarakat.
7. kemudian lembaga adat (Tuha Peut) memanggil saksi yang tahu tentang kepemilikan tanah sengketa sebelumnya.
8. Lembaga adat (Tuha Peut) mencari kebenaran dan status tanah melalui saksi dan meminta keterangan tentang sengketa tanah.
9. Setelah mendengar keterangan para pihak, saksi dan kemudian lembaga adat(Tuha Peut) mengambil keputusan.
10. Keputusan yang dikeluarkan lembaga adat (Tuha Peut) bersifat mengikat, dan kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai dokumen atau informasi lembaga adat (Tuha Peut).

Dalam proses ini, lembaga adat (Tuha Peut) berperan sebagai penengah yang, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan mencari kebenaran serta mengambil keputusan yang diharapkan dapat mencapai penyelesaian yang adil dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum dan harus dihormati oleh masyarakat Gampong Meunasah Krueng . Akan tetapi lembaga adat (Tuha Peut) memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk menyesuaikan pendapat mereka dan mengakui bahwa hukum adat tidaklah satu-satunya hukum yang berlaku di Indonesia. Jika dalam musyawarah mediasi telah diputuskan oleh lembaga adat dan salah satu pihak masih merasa keberatan, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan kembali ke pengadilan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat dan hukum positif (hukum yang berlaku di Indonesia) dapat bekerja sama untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sebuah konflik atau perselisihan. Berdasarkan data yang

didapat dari keucik gampong Meunasah Krueng adapun populasi di gampong Meunasah Krueng memiliki jumlah penduduk sebanyak 662 jiwa, dengan rasio penduduk laki-laki berjumlah 232 jiwa, dan rasio perempuan berjumlah 430 jiwa. Gampong Meunasah Krueng terdiri dari empat dusun, yaitu dusun Syuhada, Pukat, Hilir dan Teluk Serdang. Berdasarkan letak geografis gampong, berdekatan dengan pegunungan, aliran sungai irigasi serta berada di antara lahan persawahan dan perkebunan yang luas. Gampong Meunasah Krueng memiliki luas tanah sebesar 600 HA dengan rincian lahan perkebunan sebesar 400 HA, lahan persawahan 100 HA dan pemukiman mencapai 100 HA. Berdasarkan kondisi geografis menjadikan sebagian besar masyarakat gampong Meunasah Krueng berprofesi sebagai petani dan pekebun.

Berdasarkan kondisi geografis yang telah diuraikan diatas, gampong Meunasah Krueng dapat memicu terjadinya sengketa tanah antara masyarakat. Sengketa tanah adalah suatu permasalahan yang timbul akibat adanya konflik kepentingan atas tanah yang diperebutkan antara perseorangan atau badan. Timbulnya sengketa tanah, bermula seseorang (orang atau badan) mengungkapkan keluhan kesahnya akibat konflik yang terjadi dan mengemukakan keberatan dan tuntutan terkait hak atas tanah, prioritas hak, kepemilikan, dan harapan akan keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan data yang didapat dari lembaga adat (Tuha Peut) gampong Meunasah Krueng, ada sebanyak 8 kasus sengketa tanah antara masyarakat dalam rentang waktu 2017-2022 yang terjadi, penelitian ini akan menguraikan kasus sengketa tanah yang terjadi antar masyarakat, musyawarah mediasi secara adat ini bertempat di kantor keuchik Gampong Meunasah Krueng yang dihadiri oleh Keuchik, Aparatur Gampong, Lembaga Adat, Ketua Pemuda, dan tokoh masyarakat Gampong Meunasah Krueng. Sengketa tanah terjadi menimpa pihak penggugat yaitu Ali Basyah Abdullah dan selaku tergugat Pang Itam, masing-masing telah memberikan pendapatnya bahwa pendapat Ali Basyah Abdullah (penggugat), membuktikan kepemilikan surat beli sah atas tanah sengketa tersebut pada tahun 1962, dan pendapat Pang Itam (tergugat) juga membuktikan kepemilikan surat belisah atas tanah tersebut pada tahun 1977, dan penggugat juga memiliki surat izin garap atas tanah sengketa tersebut pada tahun 1975. Selanjutnya Lembaga Adat melakukan pengukuran tanah sengketa yang terjadi dan mengacu pada surat jual beli sah yang dimiliki kedua belah pihak, tergugat memiliki tanah sepanjang 300 meter dan ternyata pihak tergugat telah menggarap tanah tersebut sepanjang 336 meter hingga melebihi batas tanah yang tertera di surat beli sah tanah tersebut. Penggugat telah menggarap tanah Menurut keterangan saksi yaitu Ibnu Affan selaku pemilik tanah sisi utara, bahwa tanah yang lebih 36 meter tersebut yang digarap oleh Pang Itam (tergugat), dan keterangan menurut saksi selanjutnya M.Husen selaku pemilik tanah sisi barat, bahwa tanah Ali Basyah Abdullah (penggugat) sejajar dengan tanah M.Husen.

Penyelesaian sengketa tanah mediasi secara hukum adat pada kasus diatas oleh Lembaga Adat (Tuha Peut) Gampong Meunasah Krueng, mengalami kendala yaitu ketika acara musyawarah pertama dilaksanakan pada waktu yang ditentukan tergugat tidak hadir dan telah dipanggil secara sah oleh Lembaga Adat (Tuha Peut) yang beralasan bahwasannya tidak ingin diselesaikan di tingkat gampong, akhirnya Lembaga Adat (Tuha Peut) memutuskan untuk menunda acara musyawarah mediasi tersebut, setelah pihak tergugat diyakinkan oleh Lembaga Adat (Tuha Peut) untuk dapat menyelesaikan sengketa tanah terlebih dahulu di tingkat gampong, setelah musyawarah ditunda beberapa hari dan ketika dilakukannya musyawarah kembali pada agenda selanjutnya yaitu pada tahap pengukuran hak milik tanah pada lokasi tanah sengketa para pihak tetap pada pendapatnya yaitu tidak mau mengalah satu sama lain dan mengakibatkan terhambatnya proses mediasi tersebut, sampai akhirnya tahap Lembaga Adat (Tuha Peut) memutuskan dan sependapat secara perdamaian dan tanah sengketa tersebut dibagi dua, untuk masing-masing pihak yang bersengketa mendapat pembagian 18 meter per orang. Untuk selanjutnya, antara kedua belah pihak yang bersengketa apabila merasa keberatan atas keputusan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Adat, maka dapat mengajukan pengaduan ke pihak yang lebih berwenang atau Aparatur Penegak Hukum. Musyawarah yang telah dilakukan, akan tetapi setelah penyelesaian sengketa tanah antara Ali Basyah Abdullah selaku penggugat dan Pang Itam selaku tergugat, pihak

tergugat kurang puas dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Adat (Tuha Peut) dan mengajukan kepada pihak yang berwenang yaitu Aparatur Penegak Hukum.

Berdasarkan keterangan diatas dapat dilihat tidak tercapainya suatu efektivitas dari penyelesaian sengketa tanah melalui Peradilan Adat Gampong Meunasah Krueng, hal ini dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian antara yang melaksanakan dan yang dilaksanakan serta suatu organisasi tersebut memanfaatkan sumber daya alam untuk mewujudkan tujuan yang disasar. Efektivitas sendiri berasal dari pada kata efektif yang bermakna tercapainya suatu keberhasilan dalam sebuah tujuan yang ditetapkan. Efektivitas berhubungan erat dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum untuk mengukur tahapan tercapainya suatu tujuan dari yang telah direncanakan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Peradilan Adat Gampong Meunasah Krueng

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong Meunasah Krueng penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat dengan cara mediasi terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa dan banyak masyarakat yang belum memahami peran Tuha Peut sebagai mediator dalam penyelesaian peradilan adat Gampong.

Pada kenyataan yang terjadi di Gampong Meunasah Krueng penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat oleh lembaga adat Gampong(Tuha Peut) tidak berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil observasi lapangan terdapat beberapa Faktor yang menjadi kendala atau penghambat Tuha Peut selaku Lembaga Adat Gampong dalam hal penyelesaian sengketa tanah masyarakat Gampong Meunasah Krueng, sehingga tidak mencapai suatu kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Lembaga Adat Gampong (Tuha Peut) yang berperan sebagai mediator dari proses mediasi Peradilan Adat Gampong masih kurang memahami atau tidak mampu sepenuhnya dalam penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Gampong Meunasah Krueng. Dalam pelaksanaan mediasi Peradilan Adat Gampong seharusnya Tuha Peut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kedua belah pihak yang sedang bersengketa agar tidak menimbulkan perselisihan baru dari kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Samsudin dalam pelaksanaan penyelesaian Peradilan Adat belum berjalan sesuai secara efektif dikarenakan Tuha Peut tidak mampu dalam penyelesaian sengketa tanah tidak ditemuinya perdamaian antara pihak yang bersengketa.

2. Kesadaran Masyarakat Gampong

Sebagian masyarakat tidak ingin menyelesaikan sengketa di tingkat Gampong karena minimnya kepercayaan dari masyarakat kepada Lembaga Adat Gampong (Tuha Peut) sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa musyawarah mediasi. Hal ini dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme dari penyelesaian sengketa yang dilaksanakan pada tingkat Gampong disebabkan oleh belum adanya aturan yang jelas (qanun) serta panduan terkait mekanisme penyelesaian sengketa tanah dan kurangnya informasi melalui sosialisasi terkait penyelesaian sengketa di Gampong oleh lembaga adat setempat yang menimbulkan keraguan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanah di gampong. Hal ini kemudian berimbas pada keputusan Lembaga Adat (Tuha Peut) dirasa tidak adil dan objektif oleh masyarakat. Jadi sampai saat ini masih terjadinya peningkatan perkara sengketa tanah yang tidak dapat diselesaikan melalui hukum Adat Gampong, sehingga aparat Gampong sangat penting untuk mengadakan penyuluhan hukum tentang sengketa tanah melalui mediasi dari pihak yang terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dari masyarakat Gampong terhadap penyelesaian sengketa melalui Peradilan Adat oleh Lembaga Adat Gampong (Tuha Peut).

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Melalui hasil wawancara dengan Malikul Saleh selaku sekretaris Gampong Meunasah Krueng banyak terjadinya perkara sengketa tanah yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui Peradilan Adat oleh karena itu diperlukannya kerjasama antara Aparatur Gampong lainnya untuk dapat menyelesaikan sengketa tanah secara musyawarah mediasi hukum adat. Begitu juga Aparatur Gampongnya masih memiliki keterbatasan dalam penyelesaian sengketa tanah di Gampong Meunasah Krueng.

Sarana dan fasilitas yang lainnya yaitu dalam hal operasional, dikarenakan di Gampong Meunasah Krueng masih sangat terbatas dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dari Aparatur Gampong yang masih kurang baik, dikarenakan mayoritasnya Aparatur Gampong hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tidak adanya perlengkapan Aparatur terkait untuk pengecekan ukuran tanah bagi para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sarana yang ada di Gampong Meunasah Krueng belum cukup memadai untuk dapat dilakukannya musyawarah secara mediasi hukum adat apabila terjadi sengketa tanah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme mediasi penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan masyarakat Gampong Meunasah Krueng Kabupaten Nagan Raya adalah dengan cara musyawarah menurut Perspektif hukum adat dan mengikuti nilai-nilai dan aturan-aturan adat yang berlaku di Gampong tersebut sesuai dengan apa yang telah dilakukan para leluhur secara turun-temurun yaitu mengemukakan prinsip kekeluargaan yang sangat tinggi maka dari itu putusan yang dihasilkan dari sidang acara mediasi yaitu putusan damai atau win-win solution. Akan tetapi proses penyelesaian sengketa tanah di Gampong Meunasah Krueng terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penyelesaian tanah di Gampong Meunasah Krueng, yaitu faktor sumber daya manusia (SDM), faktor Kesadaran Masyarakat Gampong, dan faktor Faktor Sarana Atau Fasilitas. Maka dari itu Lembaga Adat (Tuha Peut) dalam menyelesaikan sengketa tanah tergolong kurang efektif dan Lembaga Adat (Tuha Peut) belum mampu menyelesaikan sengketa tanah secara maksimal.

Agar proses penyelesaian sengketa tanah di tingkat Gampong tergolong efektif, perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kredibilitas Lembaga Adat (Tuha Peut) sebagai mediator di gampong, Pemerintahan kabupaten/kota dapat memperkuat peran dan fungsi Tuha Peut sebagai mediator, dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai agar memahami permasalahan sengketa tanah yang terjadi dan masyarakat Gampong tidak ragu terhadap kredibilitas Lembaga Adat (Tuha Peut) sebagai mediator, kepada Lembaga Adat (Tuha Peut) dapat memberikan sosialisasi terkait mekanisme penyelesaian sengketa tanah di tingkat gampong, kepada para pihak yang bersengketa agar dapat beritikad baik dalam menjalankan musyawarah mediasi secara adat demi berjalannya musyawarah mediasi secara adat dengan lancar, kepada mediator harap berpegang teguh terhadap prinsip sebagai mediator yaitu bersikap netral kepada kedua belah pihak dan independen dan dapat memberikan solusi terkait permasalahan yang terjadi. Selain itu, pemerintah Gampong Meunasah Krueng juga dapat mengembangkan aturan dan regulasi yang jelas terkait penyelesaian sengketa tanah dan hak milik tanah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada Universitas Teuku Umar, Dosen Pembimbing, Dosen Prodi Ilmu Hukum, serta terimakasih saya ucapkan kepada kedua orangtua, keluarga, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan.

REFERENSI

- [1] Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana: Prenada Media Group, 2011.
- [2] Mesiono. *Efektifitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability And Power Leadership*. Yogyakarta: Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (Ppmi), 2018.
- [3] Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- [4] Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1st Ed. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- [5] Tim Dosen STISNU Nusantara. *Modul Mata Kuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa*. Tangerang: Psp Nusantara Press, 2018.
- [6] Earlene, Felishella, And Jesslyn Evelina Tandrajaya. "Sengketa Penguasaan Tanah Antara Warga Kapuk Poglar Rt 07 / Rw 04 Jakarta Barat Dengan Polda Metro Jaya Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Cepalo* 3, No. 2 (2019): 55.
- [7] Hayatul Ismi. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2015): 103–111.
- [8] Hutabarat, Hizkia, Erita Sitohang, And Tulus Siambaton. "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah." *Jurnal Hukum Patik* 10, No. 1 (2021): 61–68.
- [9] Kunu, Andi Bustamin Daeng. "Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 1 (2012).
- [10] Kurniati, Nia. "'Mediasi-Arbitrase' Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah." *Sosiohumaniora* 18, No. 3 (2016): 197.
- [11] Laturette, Adonia Ivonne. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat." *Sasi* 22 (2016).
- [12] Perdana, Arif Indra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pengelolaan (Hpl) Atas Tanah Di Pesisir Pantai Terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Di Pt. Pelindo I (Persero) Cabang Belawan)." *Jurnal Mercatoria* 7, No. 1 (2014): 96–108.
- [13] Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan." *Proceeding Sendiu* (2020): 978–979.
- [14] Zakie, Mukmin. "Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda." *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 24, No. 1 (2016): 40.
- [15] Zulaeha, Mulyani. "Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah." *Kertha Patrika* 38, No. 2 (2016): 156–166.
- [17] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- [18] Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

- [19] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
- [22] Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tuha Peut
- [23] Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya
- [24] Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Tuha Peut Gampong